



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pahmi, bertempat tinggal di Jl. Perumnas BLB Jl. Rajawali III No 19 Rt 13 Rw 01 Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**

Radiati, bertempat tinggal di Jl. Perumnas BLB Jl. Rajawali III No 19 Rt 13 Rw 01, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Muhamad Muhajir S.Pd.,S.H, Advokat yang berkantor di Jl Golf Assalam 1 Nomor 5 Rt 13 Kel Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 396/PDT/2023/PN.BJM tanggal 8 Nopember 2023;

Lawan:

PT. Adira Dinamika Multi Finance, tempat kedudukan Mj5c+m22 Cust_service_(0821)_83228835, Jl. A. Yani, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Denny Adrianus Siregar, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya adalah advocad dan Konsultan Hukum Siregar Hutabarat.Co (SHC), yang beralamt Kantor di Jalan Mustika 1 No 42, RT/RW 013/03, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK.Dir.123/SK/LGL/XI/23 tanggal 6 November 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 392/PDT/2023/PN.BJM
tanggal 8 Nopember 2023, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Oktober 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah nasabah PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE terkait kredit sebuah kendaraan bermotor roda Empat mobil merk Toyota new Avanza G 1,3 tahun 2012 warna hitam metalik nopol DA 1319 HH Rangka MHKMIBA3JCK058277 Nomor Mesin DK97675 dan PBKB An.Helmi
2. Bahwa pada kewajiban cicilan tersebut Para penggugat pada tanggal 1 Oktober 2023 kami telah berikirim surat ke ADIRA Finance untuk meminta :
 - a. Permohonan keringanan/restrukturisasi kredit
 - b. Permohonan menerima pembayaran tunggakan secara bertahap sampai lunas secara resmi dan dimasukkan dalam pengurangan nilai kewajiban saya.
 - c. Permohonan Salinan perjanjian kredit
3. Bahwa Terhadap Surat Tersebut tidak ada mendapatkan balasan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa pada faktanya penggugat 1 secara rutin dan berkala ada membayar mencicil dan bertahap kepada oknum pegawai adira melalui Transver rekening atas nama Dody Agus Priyambud yang bukti surat cicilan akan di buktikan kemudian di persidangan ini.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada 6 oktober 2023 tanpa membalas surat resmi penggugat tertanggal 1 oktober 2023 PT Adira Dinamika Multi Finance Membuat DUMAS di Polres Banjarmasin.
6. Bahwa agar terhadap masalah ini berkepastian hukum dan berkeadilan maka penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri Banjarmasin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Ketua pengadilan Negeri Banajrmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
 2. Menetapkan kendaraan adalah milik penggugat yang sah bermotor roda Empat mobil merk Toyota new Avanza G 1,3 tahun 2012 warna hitam metalik nopol DA 1319 HH Rangka MHKMIBA3JCK058277 Nomor Mesin DK97675 dan PBKB An.Helmi
 3. Menyatakan perjanjian pembiayaan yang di buat tergugat dengan menguakan format dengan klausula baku bertantangan dengan pasal 18 ayat (1) undang undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga batal demi hukum
 4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak memberikan permintaan data rekapitulasi/ history pembayaran serta total hutang, Salinan dukumen perjanjian kredit Adalah perbuatan melawan hukum
 5. Menyatakan perbuatan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap terhadap barang yang di beli dengan angsuran bertantangan dengan hukum
 6. Memerintakan tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun adapun upaya verset, banding kasasi, atau peninjauan kembali,
- Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya,;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa sebagaimana judul gugatan *a quo* adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam uraian posita dan petitum gugatannya ternyata Penggugat tidak mampu dan/atau tidak sanggup menguraikan secara DETAIL, JELAS dan TERANG mengenai Perbuatan Melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat, antara lain :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa, secara hukum Penggugat adalah Pihak yang telah Wanpertasi sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, tertuang dalam Akta Nomor 576, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Afred Kusuma SH., Mkn., berkedudukan di Kalimantan Selatan, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00100112.AH.05.01 tertanggal 31 Agustus 2019;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitum :
 - Tidak berdasarkan data-data yang konkrit dan jelas secara hukum;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Tidak menjelaskan dan merincikan Kerugian secara *Riil* yang diderita Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat;
- Tidak mencantumkan angka, besaran, atau nilai dalam Permohonan Kerugian/restrukturisasi yang dimohon Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke 9 hal. 448 menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan data-data yang konkrit dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan Jawaban atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang ada Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, tertuang dalam Akta Nomor 576, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Afred Kusuma SH., Mkn., berkedudukan di Kalimantan Selatan, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00100112.AH.05.01 tertanggal 31 Agustus 2019;
5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Pihak PT. U Finance Indonesia. Dan telah dilakukan pengalihan piutang – piutang perseroannya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance pada Tahun 2021;
6. Bahwa, Objek Perjanjian Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, adalah guna pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk : TOYOYA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH;
7. Bahwa, dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, Penggugat lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran cicilan angsuran kepada Tergugat, dan menunjukkan tidak adanya itikad Baik dari Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran;
8. Bahwa, yang dianggap oleh Penggugat dalam mencantumkan klausula baku dan melanggar Undang undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah jelas dalil yang keliru dan mengada-ada, sebagaimana dalam penjelasan UU tersebut pada hakekatnya adalah untuk menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara, apabila dikaitkan dengan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 ayat 1 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Karena perjanjian tersebut dibuat dan disetujui tanpa adanya paksaan serta tidak adanya unsur tipu muslihat dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut BERARTI kedua belah pihak sudah memahami isi serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya. Oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan yang dibuat merupakan perjanjian yang sah, karena sudah dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga para pihak harus tunduk dan mentaati ketentuan ketentuan yang telah disepakati tersebut;

9. Bahwa Pasal 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sbb:

Kewajiban Konsumen adalah :

- A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- B. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

10. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sbb:

Hak Pelaku Usaha adalah:

- A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- B. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

11. Bahwa, kondisi Penggugat yang tidak melakukan pembayaran namun tetap dapat menikmati unit kendaraan dan kemudian mengajukan gugatan dapat diartikan Penggugat mempunyai ITIKAD TIDAK BAIK kepada Tergugat;

12. Bahwa dalil kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, bagaimana mungkin Penggugat menderita kerugian sementara sampai dengan saat ini masih MENIKMATI dan MENGUASAI 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk : TOYOYA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH, meskipun Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan angsuran kepada Tergugat;

13. Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer adalah merupakan dalil yang keliru, mengada-ada, tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

14. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil dan Immateriil adalah merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

15. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak Tergugat tanggap, dan Tergugat tidak benarkan;

III. DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Dasar dan Fakta Hukum diajukannya Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara/Konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami gugatan balik (Rekonvensi) ini maka untuk subyeknya selanjutnya akan disebut: Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat Konvensi), Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi);
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, adalah guna pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk : TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH dimana posisi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi sebagai Debitur;
4. Bahwa adapun pokok-pokok fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, adalah sebagai berikut:
 - Harga Kendaraan Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta)
 - Uang Muka sebesar Rp. 41.688.853,- (lempat puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga)
 - Jumlah Pokok Pembiayaan sebesar Rp. 116.215.003,- (seratus enam belas juta dua ratus lima belas ribu tiga rupiah)
 - Bunga sebesar Rp. 57.204.855,- (lima puluh tujuh juta dua ratus empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
 - Jumlah Hutang 173. 439.123,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
 - Jangka Waktu Pembiayaan 48 (empat puluh delapan) Bulan.
5. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan diajukannya gugatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi hanya baru 37 (tiga puluh tujuh) kali melakukan kewajiban pembayaran cicilan angsuran;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas menunjukkan adanya Itikad Tidak Baik dan/atau Itikad Buruk dari Tergugat Rekonvensi terhadap Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah dibuat dan ditandatanganinya;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, adalah termasuk kedalam suatu Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHP. Yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*):

Pasal 1243 KUHPdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

8. Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali memperingatkannya, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak memenuhinya sehingga dengan demikian sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pasal 1236 KUHPdata yaitu prinsip *ingebrekkestelling* atau *pernyataan lalai* atau *in mora stelling* (*interpellatio*) telah terpenuhi, dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak hukum untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1236 KUHP Penggugat Rekonvensi mempunyai hak hukum untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



“Debitur wajib member ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik - baiknya untuk menyelamatkannya”

10. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Sisa Pokok	: Rp. 16.480.474,-
Bunga Hari Berjalan	: Rp. 90.275,-
Denda yang harus dibayar	: Rp. 15.775.720,-
Penalti Plus	: Rp. 1.318.438,-

Total : Rp. 58.585.907,-

Total kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 58.585.907,- (*lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima sembilan ratus tujuh rupiah*).

B. Kerugian Immateriil

- Berupa pencemaran nama baik oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jika dihitung dengan nilai uang setara dengan Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);



- Biaya Advokate sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 58.585.907,- + Rp. 550.000.000,- = Rp. 608.585.907,- (*enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah*);

12. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Pihak Ketiga dan/atau siapapun juga yang menguasai obyek jaminan fidusia untuk menyerahkan secara suka rela Obyek Jaminan kepada Penggugat Rekonvensi, melepas hak atas Obyek Jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan ijin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual Obyek Jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain 1 (satu) Unit kendaraan mobil Merk : TOYOYA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH;
13. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian tersebut;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan pembayaran kerugian tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan, terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil Merk : TOYOYA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH;
15. Bahwa agar dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

- 16.** Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan dan dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*Uit vorbaar bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah menurut Hukum, Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

Sisa Pokok : Rp. 16.480.474,-

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Bunga Hari Berjalan : Rp. 90.275,-
Denda yang harus dibayar : Rp. 15.775.720,-
Penalti Plus : Rp. 1.318.438,-

Total : Rp. 58.585.907,-

Total kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 58.585.907,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima sembilan ratus tujuh rupiah).**

B. Kerugian Immateriil

- Berupa pencemaran nama baik oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jika dihitung dengan nilai uang setara dengan **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
- Biaya Advokate sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Total Kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);**

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 58.585.907,- + Rp. 550.000.000,- = Rp. 608.585.907,- (enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah).** Apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya, maka:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Pihak Ketiga dan/atau siapaun juga yang menguasai 1 (satu) Unit kendaraan mobil Merk : TOYOYA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH untuk menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melepas hak atas kepemilikan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil Merk : TOYOYA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH;
- Memberikan ijin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa berupa 1 (satu) Unit

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



kendaraan mobil Merk : TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No.
Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol :
DA1319HH;

- Menyatakan sah dan berharga Permohonan Sita Jaminan, terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor mobil Merk : TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH, yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil Merk : TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319HH, yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu kendatipun ada vernet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*Uit vorbaar bij Voorrad*);

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tertanggal 10 Januari 2024 Sedangkan atas Replik tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 576, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Alfred Kusuma SH., Mkn., berkedudukan di Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00100112.AH.05.01 tertanggal 31 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-4.;
5. Fotokopi Surat Salinan Akta Penyerahan Piutang Nomor 28 tanggal 16 April 2021, dibuat oleh notaris Mala Mukti, SH., LLM, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat History Pembayaran Atas Nama Nasabah Pahmi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi surat Memo Draft Pre –Termination tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pengumuman Rencana Pengalihan Piutang di Media Kompas pada tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I No. 080123SP008267 tanggal 7 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pahmi, diberi tanda bukti T-9.;
10. Fotokopi Surat Peringatan II No. 080123SP008655 tanggal 14 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pahmi, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan terakhir No. 080123SP008772 tanggal 18 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pahmi, diberi tanda bukti T-11.;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Tahun : 2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK058277 No. Mesin : DK97675 No. Pol : DA1319 HH An. HELMI, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8, T-9, T-10, dan T-11 tidak dapat diperlihatkan Aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa Saksi;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (exception obscur libel) sebagai berikut :

- Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan secara detail, jelas dan terang mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dimana secara hukum Penggugat adalah Pihak yang telah Wanpertasi sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, tertuang dalam Akta Nomor 576, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Afred Kusuma SH., Mkn., berkedudukan di Kalimantan Selatan, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00100112.AH.05.01 tertanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Posita dan Petitum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan pada data yang konkrit dan jelas dan tidak merincikan Nilai kerugian secara riil atas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat menjelaskan dan merincikan Kerugian secara Riil yang diderita Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan angka, besaran, atau nilai dalam Permohonan Keringanan/restrukturisasi yang dimohon Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat tidak jelas atau kabur (exception obscur libel) adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan secara detail, jelas dan terang mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dimana secara hukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang telah Wanpertasi sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan No. C1-BJR-19-0000166 tertanggal 27 Agustus 2019, tertuang dalam Akta Nomor 576, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Alfred Kusuma SH., Mkn., berkedudukan di Kalimantan Selatan, terhadap eksepsi mengenai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Majelis berpendapat eksepsi tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang mendalilkan bahwa Posita dan Petitum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan pada data yang konkrit dan jelas dan tidak merincikan Nilai kerugian secara riil atas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjelaskan dan merincikan Kerugian secara Riil yang diderita

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan angka, besaran, atau nilai dalam Permohonan Keringanan/restrukturisasi yang dimohon Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- tidak jelasnya dasar gugatan, dalil gugatan;
- tidak jelasnya obyek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan penggugat adalah nasabah PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE terkait kredit sebuah kendaraan bermotor roda Empat mobil merk Toyota new Avanza G 1,3 tahun 2012 warna hitam metalik nopol DA 1319 HH Rangka MHKMIBA3JCK058277 Nomor Mesin DK97675 dan PBKB An.Helmi, dalam posita selanjutnya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan mengenai terkait kredit yang diambil oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, baik bentuk perjanjiannya maupun pengikatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 dalam surat gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan agar kendaraan adalah milik penggugat yang sah bermotor roda Empat mobil merk Toyota new Avanza G 1,3 tahun 2012 warna hitam metalik nopol DA 1319 HH Rangka MHKMIBA3JCK058277 Nomor Mesin DK97675 dan PBKB An.Helmi, dalam petitum angka 3 Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan agar perjanjian pembiayaan yang di buat tergugat dengan menggunakan format dengan klausula baku bertantangan dengan pasal 18 ayat (1) undang undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga batal demi hukum, dalam petitum angka 4 Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan agar perbuatan tergugat yang tidak memberikan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan data rekapitulasi/ history pembayaran serta total hutang, Salinan dukumen perjanjian kredit adalah perbuatan melawan hukum, dan dalam petitum angka 4 Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan agar menyatakan perbuatan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap terhadap barang yang di beli dengan angsuran bertantangan dengan hukum, sementara dalam posita gugatan Para Pengugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi hanya mendalilkan apabila Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 2023 telah mengirimkan surat ke ADIRA Finance untuk meminta Permohonan keringanan/restrukturisasi kredit, Permohonan menerima pembayaran tunggakan secara bertahap sampai lunas secara resmi dan dimasukkan dalam pengurangan nilai kewajiban dan Permohonan Salinan perjanjian kredit yang tidak ada mendapatkan balasan sebagaimana mestinya, meskipun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I secara rutin dan berkala membayar mencicil dan bertahap kepada oknum pegawai Adira melalui Transfer rekening atas nama Dody Agus Priyambud akan tetapi pada 6 oktober 2023 tertanggal 1 oktober 2023 PT Adira Dinamika Multi Finance Membuat DUMAS di Polres Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari uraian Posita gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak saling berkaitan dalam menguraikan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Posita menjadi tidak sejalan dengan petitum dari gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan obyek gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Posita Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan perbuatan mana dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak merinci kerugian apa saja yang di derita oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, demikian pula dalam Petitum gugatannya, Para Penggugat

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menuntut kerugian apa saja yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 Rv yang pada pokoknya Penggugat dalam mengemukakan gugatannya harus disertai alasan-alasan, akan tetapi dalam gugatan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terdapat pertentangan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, antara posita dan petitum tidak sejalan dan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa yang dituntut oleh Para Pengugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Februari 1986, gugatan dikatakan obscur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menyatakan bahwa ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensinya, maka gugatan Rekonvensinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah nanti;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 188.300,00 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustan Effendi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat di sistem informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suwandi, S.H.,M.H.

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rustan Effendi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	12.000,00
PBP Relas	:	Rp.	20.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Penggandaan	:	Rp.	6.300,00 +
Jumlah	:	Rp.	188.300,00

(seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Bjm